



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 910/Kep.144-Keu/2007

TENTANG

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
SERTA PENELITIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penelitian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)/Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 910/Kep.600-Huk/2004;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Tim sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun Anggaran 2004-2008;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota Bandung tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) dan melaksanakan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - b. Menyusun dan mengolah data masuk dari Dinas/ Badan/ Kantor/ Lembaga/ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mengenai Rencana Kerja dan Anggaran yaitu Rencana Pendapatan dan Rencana Belanja yang diusulkan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD);
 - c. Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran sebagai bahan Walikota Bandung untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 - d. Menyusun konsep nota keuangan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung termasuk Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran sebagai bahan Walikota Bandung untuk disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 - e. Melakukan pembahasan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;
 - f. Menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk Rencana Perubahan Penjabarannya setiap tahun anggaran;
 - g. Melakukan penelitian terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Ketua Tim dapat membentuk Kesekretariatan;
- KELIMA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 910/Kep.600-Huk/2004 tentang Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penelitian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)/Dokumen Satuan Kerja (DASK) Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 910/Kep.144-Keu/2007
TANGGAL : 19 Februari 2007

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
SERTA PENELITIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator Pendapatan : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator Pembiayaan : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bidang Perundang-undangan pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

